



Menjual Murah Barang Dagang yang Menyelisihi Harga Pasar Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Tramo Kabupaten Maros)

Selling Cheap Merchandise that Differs from Market Prices According to an Overview of Islamic Law (Case Study at Tramo Market, Maros Regency)

Ahmad Syaripudin^a, Muhammad Ikhsan^b, Mujahid Al-Islam^c

^a*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id*

^b*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muhikhsan@stiba.ac.id*

^c*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: mujahidalislam@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 9 May 2024

Revised: 12 May 2024

Accepted: 15 May 2024

Published: 24 May 2024

ABSTRACT

This research aims to find out the description of the causal factors and the law for selling cheap merchandise that is different from the market price according to Islamic law (Case Study at Tramo Market, Maros Regency). The type of research used in this research is field research with a case study approach. The research results show: 1) the main factor causing cheap sales of merchandise that occurs at Tramo Maros Market is based on an agreement between sellers and buyers who are both willing, however there are several other factors that influence some traders in selling their merchandise cheaply, including; willingness, compulsion, feelings of reluctance and shame, pressure because of the need for money and goods obtained without capital; and 2) a review of Islamic law regarding the cheap sale of merchandise at Tramo Maros Market is permissible (mubah), because apart from being based on willingness, it is also in accordance with the concept of buying and selling in Islam where the conditions for determining prices are fulfilled, namely in accordance with the principles of selling, buying and selling in Islam and market mechanisms in Islam and in accordance with the concept of fair prices in Islam and the buying and selling process carried out also meets the pillars and requirements in Islam, so that this buying and selling is legal.

Keywords:

selling, cheap, merchandise, Islamic law, Maros Regency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang deskripsi faktor penyebab dan hukum menjual murah barang dagang yang menyelisihi harga pasar menurut tinjauan hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Tramo Kabupaten Maros). Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan: 1) faktor utama penyebab penjualan murah barang dagangan yang terjadi di Pasar Tramo Maros adalah berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan sama-sama rela, namun terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi sebagian pedagang dalam menjual murah dagangannya, antara lain; kerelaan, keterpaksaan, rasa segan dan malu, terdesak karena butuh uang, dan barang yang diperoleh tanpa adanya modal; dan 2) tinjauan hukum Islam tentang penjualan murah barang dagangan di Pasar Tramo Maros adalah diperbolehkan (mubah), karena selain berasas kerelaan juga telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam di mana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam dan mekanisme pasar dalam Islam serta sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam juga proses jual beli yang dilakukan juga telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, sehingga jual beli ini hukumnya sah.

How to cite:

Ahmad Syaripudin, Muhammad Ikhsan, Mujahid Al-Islam, "Menjual Murah Barang Dagang yang Menyelisihi Harga Pasar Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Tramo Kabupaten Maros)", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1 (2024): 96-123. doi: 10.36701/al-khiyar.v4i1.1448.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi antara satu sama lain. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Agama Islam mengatur permasalahan ini dengan rinci dan saksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Islam sangat menganjurkan untuk hidup saling tolong menolong diantara sesama, dan tidak mementingkan kehidupan pribadi yang merugikan orang lain. Cakupan Islam memang sangat luas. Di dalam jual beli dengan adanya hukum dalam transaksi jual beli menghilangkan kemungkinan yang akan timbul dari dampak buruknya seperti dendam, iri hati, tamak, dan penyakit hati lainnya.

Umat Islam dalam dunia usaha atau bisnis bukan merupakan hal baru, sebab sejak empat belas abad yang lalu Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah saw. sendiri pada masa awal kehidupannya sudah terlibat dalam dunia bisnis sebagai mitra dari seorang usahawan yang bernama Khadijah ra.

Islam dalam konteks sejarahnya telah menempuh suatu perjalanan panjang yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah sistem perekonomian, sebagaimana yang biasanya dijalankan oleh Rasulullah saw sejak kecil bersama pamanya Abu Talib. Mereka berdagang ke Syam dan berbagai pelosok Jazirah Arab, kemudian berlanjut dengan melakukan hubungan kerja sama antara Nabi Muhammad saw. dengan Siti Khadijah ra. baik sebelum maupun setelah menikah dengannya.¹

Umat muslim dewasa ini mengalami berbagai fenomena yang mau tidak mau harus dihadapi seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan dengan perkembangan dunia bisnis itu sendiri. Fenomena tersebut tidak lain adalah yang disebut dengan persaingan usaha. Persaingan usaha merupakan suatu hal yang natural terjadi dalam dunia usaha. Persaingan usaha memiliki berbagai kemungkinan atas dampak yang ditimbulkannya. Apabila persaingan tersebut dilakukan secara sehat maka tentu hal tersebut akan menimbulkan suatu persaingan usaha yang sehat pula, akan tetapi apabila persaingan itu dilakukan secara curang maka tentu dampaknya akan menyebabkan masalah pada pihak-pihak tertentu yang dirugikan.

Islam telah mengatur tentang persaingan usaha, dalam Islam setiap manusia dianjurkan untuk berkompetisi dalam berusaha dan beramal namun Islam menggarisbawahi bahwa usaha yang dimaksud hendaklah dalam hal kebaikan bukan sebaliknya yang dapat menjerumuskan umat dalam perbuatan syaitan.

Al-Quran menerangkan bahwa dalam berperilaku ekonomi, sesama muslim tidak diperbolehkan untuk berkompetisi atau bersaing dengan cara yang batil dan merugikan

¹Safiyurrahman al-Mubarakfury, *Ar-Rakhiqul Makhtum Bahsun fi As-Sirah An-Nabawiyah*, (Qatar: Wizarah al-auqaf, 1428 H. / 2007 M.), h. 58.

lawan usahanya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2: 148.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ²⁸

Terjemahnya:

Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.²

Dalam ayat tersebut menyatakan sesama umat muslim bukan merupakan kompetitor melainkan partnership untuk bersama-sama berbuat kebijakan dalam usaha, karena umat merupakan suatu kesatuan. Untuk itu diperlukan etika berbisnis yang baik dalam berusaha agar dapat tercipta suatu keharmonisan.

Hal ini jelas bertolak belakang dengan pandangan konvensional yang seakan menjadikan hukum rimba menjadi hukum, dalam persaingan tanpa mempedulikan kelangsungan usaha orang lain dan juga masih banyak lagi cara yang batil lainnya yaitu praktik konspirasi atau anti persaingan.

Selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik-praktik usaha anti persaingan yang cenderung bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam dapat subur dan berkembang diantara pelaku usaha.

Perilaku-perilaku negatif tersebut ternyata juga masih biasa dijumpai dalam kegiatan perdagangan. Pasar Tramo Kabupaten Maros yang merupakan salah satu pasar yang menjadi tempat para pedagang yang melakukan kegiatan jual beli, termasuk di dalamnya adalah para pedagang muslim yang setiap harinya melakukan kegiatan perdagangan, banyak cara yang dilakukan pedagang pasar Tramo untuk menarik pembeli agar membeli dagangannya.

Islam sebagai agama dan ideologi sangat mendorong umatnya untuk berkerja keras. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Q.S. Al-Jumu'ah/62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.³

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menunaikan kewajiban kita sebagai manusia untuk beribadah, kemudian bertebaran untuk mencari rezeki Allah Swt. di muka bumi ini dan berlomba-lomba dalam meraih kebaikan.

Ajaran Islam apabila seperti gambaran dalam ayat di atas tentu akan sangat baik dalam mencari rezeki di setiap usaha. Ternyata pernyataan dan ajaran Islam seperti yang diperintahkan dalam ayat di atas tidak selalu bisa diwujudkan oleh semua pemeluknya.

Di antara para pedagang di pasar Tramo Maros ada yang menjual buah-buahan, namun dengan harga yang berbeda-beda. Pedagang A menjual langsung dengan harga Rp15.000,00/kg. Pedagang B menjualnya lebih murah yaitu hanya seharga Rp15.000,00/2 kg. Begitu pula pada pedagang yang menjual bahan-bahan makanan dan campuran. Pedagang A menjual minyak goreng 2 liter dengan harga Rp25.000,00 dan

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: al-Qosbah, 2020), h. 23.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 554.

pedagang B menjualnya dengan merek yang sama seharga Rp23.000,00. Termasuk para pedagang ikan ada yang menjualnya dengan harga normal dan ada juga menjualnya di bawah harga tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang deskripsi faktor penyebab dan hukum menjual murah barang dagang yang menyelisihi harga pasar menurut tinjauan hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Tramo Kabupaten Maros). Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggabungkan pendekatan teoritis hukum Islam dengan analisis kasus lapangan, penelitian ini semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktek jual beli yang sesuai dengan nilai dan prinsip Islam, serta memberikan pandangan baru yang berharga bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam.

Beberapa penelitian terdahulu terkait judul ini diantaranya: 1) Standar Penetapan Harga (*tas'ir*) Perspektif Hukum Islam, Jurnal Wasathiyah vol. 1 No. 1 Desember 2017 oleh Nina Samrotul Fuadah. Jurnal ini lebih spesifik menjelaskan masalah penetapan harga oleh pemerintah dan para pedagang usaha yang tentunya membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama pada penyajian tabel yang sangat menginspirasi penulis; 2) Tinjauan Hukum Islam Tentang Persaingan Usaha Beda Harga oleh Eva Sari tahun 2017. Penyusun ini membahas tentang prinsip dan metode jual beli beda harga oleh para pedagang di pasar buah Bambu Kuning Bandar Lampung serta menjelaskan tentang pendapat para ulama fikih mengenai hal tersebut. Skripsi ini sangat sesuai dan relevan untuk dijadikan sebagai referensi yang mendukung penelitian penulis; 3) Komunikasi Tawar-menawar dalam perdagangan (Studi Deskriptif Kualitatif Pola Tawar-menawar Pada Penjual dan Pembeli di Pasar Klewer Surakarta) oleh Sendy Deka Saputra tahun 2015. Skripsi ini menjelaskan pola komunikasi tawar-menawar yang terjadi di Pasar Klewer. Pola pada penelitian ini akan dijabarkan mengenai bahasa, pesan-pesan mengenai produk, faktor-faktor kesepakatan, serta hambatan yang ada ketika proses tawar-menawar berlangsung antara penjual dan pembeli. Skripsi ini sangat membantu penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini; dan 4) Harga yang Adil Dalam Mekanisme Pasar, Jurnal UNISIA, Vol. XXXIV No.76 Januari 2012 oleh Mubarroh Azizah. Dalam jurnal ini disebutkan mengenai kenyataan-kenyataan yang sering kali terjadi di pasar, juga dituliskan tentang pentingnya berbuat Adil selama proses pemasaran. Jurnal ini sangat mendukung penulis dalam memahami kenyataan di pasar pada umumnya yang pastinya membantu untuk penelitian penulis.

Adapun penelitian ini membahas secara spesifik mengenai tinjauan hukum Islam dalam menjual murah barang dagangan yang menyelisihi harga pasar di Pasar Tramo Kabupaten Maros dengan unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian dari penelitian mengenai "Menjual Murah Barang Dagang yang Menyelihi Harga Pasar Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Tramo Kabupaten Maros)" mencakup beberapa aspek berikut:

1. Perspektif Hukum Islam tentang Harga dan Keadilan: Penelitian ini dapat membawa perspektif baru dalam memahami konsep harga dan keadilan dalam Islam. Dalam konteks ini, penelitian dapat mengeksplorasi konsep seperti *tas'ir* (penetapan harga), *'adl* (keadilan), dan hubungan antara harga yang ditetapkan dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Analisis Kasus di Pasar Tramo Kabupaten Maros: Melalui studi kasus ini, penelitian dapat memberikan wawasan tentang praktik jual beli yang terjadi di lapangan dan bagaimana hal itu sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Faktor-faktor

apa yang mendorong pedagang untuk menjual murah barang dagang yang menyelisihi harga pasar? Apakah ada pertimbangan etis atau hukum yang mereka lakukan?

3. Kontribusi terhadap Literatur Hukum Islam Ekonomi: Penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting terhadap literatur tentang hukum Islam ekonomi, terutama dalam konteks penetapan harga dan praktek jual beli. Melalui analisis kasus di pasar Tramo, penelitian dapat menyediakan data empiris yang berharga untuk mendukung atau menantang argumen-argumen yang telah ada dalam literatur.
4. Implikasi Praktis dan Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat memiliki implikasi praktis yang signifikan, baik bagi pemerintah setempat maupun bagi para pelaku pasar. Penelitian ini bisa menjadi landasan bagi pembuatan kebijakan yang lebih baik dalam mengatur praktik jual beli di pasar dan memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar Butta Salewangang Maros atau lebih dikenal dengan Pasar Tramo Maros mulai didirikan pada tahun 2009 terbagi dalam beberapa tahap pembangunan hingga diresmikan penggunaannya pada tahun 2018 dengan mengusung konsep pasar tradisional *modern*, keberadaan pasar rakyat ini diharapkan mampu menjadi pasar percontohan di Kabupaten Maros dan sekitarnya. Pasar Tramo Maros dulunya adalah Pasar Sentral Maros yang terletak di Jalan Poros Maros-Pangkep, tetapi karena kondisi pasar yang sudah kumuh, becek dan tidak teratur lahan parkir pasar yang sempit tidak dapat menampung jalan pedagang yang berjualan di pasar tersebut sehingga jalanan menjadi macet dan sampah-sampah dagangan banyak berserakan di jalanan, sehingga bupati Maros pada saat itu mengeluarkan keputusan bahwa pasar sentral maros akan dipindahkan ke sebuah lokasi di Jalan Nasrun Amrullah kecamatan pettuadae yang wilayahnya jauh lebih strategis dari tempat sebelumnya yang kemudian diberi nama Pasar Butta Salewangang Maros. Adapun pedagang yang menghuni pasar ini adalah pedagang dari pasar Sentral Maros yang di relokasi ke sini. Pada saat ini struktur organisasi mengalami perubahan yang cukup signifikan, sehingga banyak staf pasar yang mengalami pergeseran tugas, pertukaran atau bahkan pemecatan sehingga untuk sekarang ini banyak job yang kosong, adapun untuk pembenahan kembali setelah penetapan bupati Maros, karena berhubungan sekarang suasana pilkada, sehingga bupati Maros saat ini mungkin lebih mengedepankan tugas-tugas yang dianggap lebih penting, ditambah keadaan pasar sekarang masih terkendali di bawah ketua pasar.⁴

Tinjauan Umum tentang Harga Pasar dalam Islam

1. Pengertian Harga Pasar

Harga pasar dalam kosakata bahasa arab adalah *si'r al-suq* (سِعْرُ السُّوقِ), *si'r* bermakna harga dan *suq* bermakna pasar. Harga dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-šaman* (الثَّمَن) dan *as-si'r* (السِّعْر). *As-*

⁴Settino, staf pasar, *Wawancara*, Maros 7 Desember 2023.

šaman adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'ar* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar.⁵

Ulama Fiqh membagi *as-si'ar* menjadi dua macam;⁶ *Pertama*, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. *Kedua*, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang nyata dan daya beli masyarakat.

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran.⁷

2. Dalil-dalil Tentang Harga Pasar

a. Dalil dari Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok bagi pandangan Islam. Al-Qur'an merupakan Firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah saw., Lafaznya adalah mukjizat, membacanya adalah ibadah, tertulis di dalam mushaf dan dinukilkan secara Mutawatir".⁸

Al-Qur'an adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan bagi segala aspek kehidupan.

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Adapun dalil tentang harga pasar dalam al-Quran tidak disebutkan secara spesifik melainkan secara umum. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹

Berdasarkan ayat di dengan tegas melarang orang memakan harta Orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta

⁵Abu Luis al-Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986 M.), h. 334.

⁶Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 90.

⁷Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), h. 17.

⁸Kaderisasi DPP Wahdah Islamiyah, *Mawad Tarbiyah Ta'rifiyah*, (t.t.p., t.p. t.th.), h. 73.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

orang lain dengan jalan batil ada berbagai cara, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya dan yang semacamnya.

Kegiatan ekonomi di dalamnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan, Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).¹⁰

Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan). Ber laku adil Akan dekat dengan ketakwaan, sehingga berlaku tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada kehidupan dunia. Karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu bahkan sekedar membawa kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan atau *garar*.

Tertera di dalam Q.S. Hud/11: 85.

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!.¹¹

b. Dalil dari Hadis

Adapun dalil mengenai harga pasar, jika dalam al-Quran tidak disebutkan secara rinci, maka hadis Rasulullah saw. menjadi pelengkap dalil tersebut.

Rasulullah saw. bersabda dalam hadis Anas bin Malik, disebutkan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: عَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعِرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحدٌ منكم يطلبني بمظلمةٍ في دمٍ ولا مالٍ (رواه ابن ماجه)¹²

Artinya:

Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata: Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: Ya, Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokanharga untuk kami; lalu Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar aku dapat berjumpa dengan Allah Swt. dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta". (H.R. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis ini, dapat disimpulkan bahwa harga yang berlaku di pasaran, sudah seyogianya dibiarkan berlaku selaras dengan dinamika pasar, berbanding lurus

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.231.

¹²Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Cet. 1, Riyadh: Maktabah Ma'arif 1417 H./1997 M.), h. 378.

dengan penawaran dan permintaan. Tidak sepatasnya bagi siapa pun untuk merekayasa harga yang berlaku. Bila barang banyak, sedangkan permintaan sedikit, secara otomatis harga akan turun, dan sebaliknya juga demikian.

Oleh karena itu Rasulullah saw. menolak menetapkan harga ketika barang melonjak naik. Pemerintah tidak boleh menentukan harga barang, karena hal itu dianggap sebagai kezaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya, membatasi mereka berarti menafikan kebebasan tersebut. Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal ini sama perlunya maka wajib membiarkan kedua belah pihak untuk berjihad untuk kemaslahatan mereka.¹³

Terdapat dalam hadis lain namun senada dengan hadis diatas disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَّرَ لَنَا ، فَقَالَ بَلْ أَدْعُو ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرَ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَّرَ ، فَقَالَ بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ . (صحيح أبي داود)¹⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah juga menuturkan, pernah ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw. Ia lalu berkata, “Ya Rasulullah, tetapkanlah harga.” Rasulullah saw menjawab, “Akan tetapi, aku hanya akan berdoa kepada Allah.” Lalu datang orang lain dan berkata, “Ya Rasulullah, tetapkanlah harga, maka (Rasulullah) bersabda: akan tetapi, Allahlah Yang menurunkan dan menaikkan harga. (H.R. Abu Dawud).

Pada hadis di atas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum Allah swt. (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah Swt.

Makna harfiah hadis ini seolah-olah Rasulullah saw berlepas tangan dengan apa yang dialami masyarakat kota Madinah ketika mereka mengalami kesusahan hidup karena harga kebutuhan pokok cenderung naik dan tidak terjangkau oleh daya beli mereka, padahal Rasulullah saw bisa saja berdoa kepada Allah Swt. dan doa Rasulullah saw pasti dikabulkan, namun Rasulullah saw telah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan sebuah kezaliman.

Rasulullah saw. ketika itu sebagai pemerintah, dan beliau memberi contoh bahwa dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen.

Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.¹⁵ *At-Tas'ir al-Jabari* adalah penetapan harga secara paksa melalui suatu kekuasaan.¹⁶ Adapun *tas'ir* akan penulis uraikan pada pembahasan selanjutnya.

Pembahasan Tentang Penetapan Harga Pasar Menurut Islam

Penetapan harga pasar dalam agama Islam lebih dikenal dengan istilah *tas'ir*.

a. Pengertian *Tas'ir*

¹³Sayid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, Jilid III, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), h. 160.

¹⁴Muhammad Nasir al-Din al-Bani, *Sahih Sunan Abu Dawud*, Jilid II, (Cet. 1, Riyadh: Maktabah Ma'arif 1419 H./1998 M.), h. 361.

¹⁵Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, h. 90.

¹⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1802.

Secara bahasa: *Tas'ir* dalam bahasa Arab berasal dari kata *سَعَرَ* (*fi'il madhi*), *يُسَعِّرُ* (*fi'il mudhari*), *تَسْعِيرًا* (*isim mashdar*). Artinya menurut pengertian bahasa Arab adalah kesepakatan atas suatu harga (al-ittifaq 'ala si'rin). *السَّعْرُ* (*mufrad*), *أَسْعَارٌ* (*jamak*) yang berarti *تَقْدِيرُ السَّعْرِ* atau penetapan suatu harga.¹⁷

Adapun menurut pengertian syariah, terdapat beberapa pengertian. Menurut Imam Ibnu Irfah (ulama Malikiyah):

هُوَ تَحْدِيدُ حَاكِمِ السُّوقِ لِبَائِعِ الْمَأْكُولِ فِيهِ قَدْرًا لِلْمَبِيعِ بِدِرْهَمٍ مَعْلُومٍ

Maknanya:

Tas'ir adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.¹⁸

Menurut Syekh Zakariya Al-Anshari (ulama Syafi'iyah):

أَنْ يَأْمُرَ الْوَالِي السُّوقَةَ أَنْ لَا يَبِيعُوا أُمَّتَعَتَهُمْ إِلَّا بِسَعْرِ كَذَا وَلَوْ فِي وَقْتِ الْعَلَاءِ لِلتَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ

Maknanya:

Tas'ir adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu walaupun pada waktu naiknya harga barang untuk menekan orang-orang pada hartanya.¹⁹

Menurut Imam Al-Bahuti (ulama Hanabilah):

التَّسْعِيرُ وَهُوَ مَنَعُ النَّاسِ الْبَيْعَ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ يُقَدَّرُهُ الْإِمَامُ

Maknanya:

Tas'ir adalah dilarangnya manusia menjual lebih dari harga yang ditetapkan oleh Imam (Khalifah).²⁰

Menurut Imam al-Syaukani:

هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَوْ نَوَابِهِ أَوْ كُلُّ مَنْ وَلِيٍّ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ أَلَّا يَبِيعُوا أُمَّتَعَتَهُمْ إِلَّا بِسَعْرِ كَذَا فَيَنْمَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ النُّقْصَانِ الْمَصْلَحَةِ

Maknanya:

Tas'ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat.²¹

¹⁷ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1428 H./2007 M.),h. 2015.

¹⁸ Muhammad al-Ansari, *Syarh Hudud Ibn Irfah*, (Cet. 1, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1993 M.), h. 356.

¹⁹ Zakariya al-Anshari al-Syafi'i, *Asnal Matalib Syarah Raudah At-Talib*, Jilid II (t.p., Yamani Press, 1313 H./1894 M.), h. 38.

²⁰ Abdullah al-turki, *Syarah Muntaha Al-Iradat li al-Bahuti*, Juz 3, (Cet. 1, t.t.p., Muassasah al-Risalah, 1421 H./2000 M.), h. 165.

²¹ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Autar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, (Beirut: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2004 M.), h. 1025.

Menurut Imam Taqiyuddin al-Nabhani:

هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَوْ نَوَابِهِ أَوْ كُلُّ مَنْ وَلِيٍّ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ أَلَّا يَبِيعُوا
السِّلْعَ إِلَّا بِسَعْرِ كَذَا فَيَمْنَعُوا مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَعْزُوا الْأَسْعَارَ أَوْ النُّقْصَانَ عَنْهُ حَتَّى لَا
يُضَارِبُوا غَيْرَهُمْ، أَي يَمْنَعُونَ مِنَ الزِّيَادَةِ أَوْ النُّقْصَانِ عَنِ السِّعْرِ الْمَصْلَحَةِ النَّاسِ

Maknanya:

Tas'ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.²²

Dari berbagai definisi tersebut, sebenarnya memiliki makna yang hampir sama. Kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebut tiga unsur yang sama. Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

Namun Penulis memilih definisi Imam Taqiyuddin al-Nabhani, karena dianggap lebih komprehensif. Sebenarnya definisi Imam al-Nabhani ini sama dengan definisi Imam Syaukani. Hanya saja Imam al-Nabhani sedikit memberikan tambahan berupa uraian makna “karena alasan maslahat” dalam definisi Imam Syaukani. Imam al-Nabhani menguraikan bahwa alasan maslahat yang dimaksud adalah bahwa tujuan kebijakan *tas'ir* adalah agar harga tidak melonjak atau tidak merugikan masyarakat umum.

b. Hukum Penetapan Harga (*Tas'ir*)

Ulama membedakan hukum *tas'ir* menjadi dua; *pertama*, ketika keadaan harga normal dan *kedua*, ketika harga mengalami lonjakan atau harga barang menjadi sangat mahal.

1) Keadaan Harga Normal

Terdapat dua pandangan ulama dalam isu penetapan harga barang ketika keadaan biasa yaitu keadaan dimana kenaikan harga pasaran secara normal dan tidak ada unsur-unsur yang tidak sehat seperti penipuan harga dan *ihtikar* (monopoli). Pandangan-pandangan tersebut ialah seperti berikut:

a. Yang Melarang

Mayoritas Ulama fikih dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak bolehnya melakukan *tas'ir* pada keadaan normal yang tidak nampak kezaliman dan harga tidak melambung tinggi.

Mereka berdalil dengan Q.S. an-Nisa'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.²³

²²Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Nizam al-Iqtisady fi al-Islam*, (Cet. 6, Beirut: Dar al-Ummah, 1425 H./2004 M.), h. 199.

²³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 83.

Mereka juga berdalil dengan hadits berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : غَلَا السِّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه ابن ماجه)²⁴

Artinya:

Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata: Harga barang-barang di Madinah pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: Ya, Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokan harga untuk kami; lalu Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar aku dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta”. (H.R. Ibnu Majah).

Dari dua dalil diatas, cara pendalilan mereka ialah setiap orang berhak untuk mengurus harta benda mereka sendiri, terserah mereka apabila ingin menjualnya, mewakafkannya, menghadihkannya dan sebagainya. Justru, pihak berkuasa tidak boleh dengan sewenang-wenangnya campur tangan dalam hal tersebut karena ia akan menekan kebebasan seseorang untuk menguruskan harta.

b. Yang Membolehkan

Ini adalah pendapat Said bin Musayyib, Rabiah bin Abdirrahman, dan Yahya bin Said al-Anshari. Maka *tas'ir* menurut mereka adalah boleh secara mutlak, mereka menganggap bahwa ada masalah manusia dalam *tas'ir* yaitu Berupa tindak pencegahan dari melambung tingginya harga yang menjadikan barang-barang menjadi mahal.²⁵

Pada asalnya, kedua pandangan tersebut sama-sama memiliki masalah. Namun, penulis lebih memilih pendapat pertama yaitu pendapat mayoritas ulama fikih dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, dikarenakan kuatnya dalil-dalil mereka.

2) Keadaan Harga Mendadak Mahal atau Mengalami Lonjakan

Terdapat dua pandangan ulama tentang penetapan harga barangan semasa berlaku kenaikan yang mendadak. Ia berlaku apabila ada unsur-unsur tidak sehat seperti ihtikar atau monopoli.

Pertama, yang mengharamkannya.

Ini adalah pendapat jumhur ulama dari ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah.²⁶ Ini juga pendapat ulama *mutaakhirin* seperti Imam Syaokani dan Imam al-Nabhani. Bahkan sebagian ulama Hanabilah ada yang mengharamkan secara mutlak seperti Ibnu Qudamah,²⁷

Mereka berdalil dengan hadis Anas bin Malik ra:

²⁴Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Cet. 1, Riyadh: Maktabah Ma'arif 1417 H./1997 M.), h. 378.

²⁵Majid Abu Rukhayyah, *Buhus Fiqhiyyah fi al-Qadaya Iqtisadiyah Muasirah*, Jilid 1, (Cet. 1, Amman, Dar al-Nafais, 1418 H./1998 M.), h. 368.

²⁶Majid Abu Rukhayyah, *Buhus Fiqhiyyah fi al-Qadaya Iqtisadiyah Muasirah*, h. 372.

²⁷Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Juz 6, (Cet. 3, Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 1417 H./1997 M.) h. 312.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : غَلَا السِّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه ابن ماجه)²⁸

Artinya:

Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata: Harga barang-barang di Madinah pernah mahal pada zaman Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: Ya, Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokan harga untuk kami; lalu Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar aku dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta”. (H.R. Ibnu Majah).

Imam Syaukani berkata, ”Hadits ini dan yang semisalnya dijadikan dalil untuk keharaman *tas'ir* dan bahwasanya *tas'ir* itu adalah suatu kezhaliman.²⁹

Semakna dengan pernyataan Imam Syaukani, Imam Taqiyuddin al-Nabhani berkata, ”Hadits-hadits tentang *tas'ir* menunjukkan keharaman *tas'ir*. Juga menunjukkan bahwa *tas'ir* adalah suatu kezhaliman yang dapat diajukan kepada penguasa untuk dihilangkan. Maka jika justru penguasa melakukan *tas'ir*, dia berdosa di hadapan Allah, karena dia telah melakukan perbuatan yang haram.³⁰

Kedua, yang membolehkan.

Ini pendapat ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah. Jumhur ulama Hanafiyah membolehkan *tas'ir* jika para pedagang melambungkan harga secara tidak wajar. Sedangkan sebagian ulama Malikiyah membolehkan *tas'ir* jika sebagian kecil pedagang di pasar sengaja menjual dengan harga sangat murah, sedang umumnya pedagang memasang harga lebih mahal. Maka *tas'ir* dibolehkan untuk menaikkan harga agar sesuai dengan harga umumnya pedagang.³¹

Sementara ulama lainnya ada yang memberikan rincian (taf'īl) seperti Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibn al-Qayyim. Artinya, menurut Ibnu Taimiyah dan Ibn al-Qayyim jika *tas'ir* mengandung kezhaliman, hukumnya haram. Jika untuk menegakkan keadilan, hukumnya boleh bahkan wajib.³²

Pendapat kedua, beraldalil antara lain dengan ayat Q.S An-Nisa`/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.³³

²⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, h. 378.

²⁹Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, h. 1025.

³⁰Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, h. 200.

³¹Majid Abu Rukhayyah, *Buhus Fiqhiyyah fil Qadaya Iqtisadiyah Muasirah*, h. 375.

³²Ibnul Qayyim, *at-Turuqul Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Riyadh: Maktabah Nazar Musthofa al-Baz), 1996, h. 290.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

Wajh al-istidlal (indikasi) dari ayat ini ialah, bahwa ayat ini melarang memakan harta secara batil. Jika ada pedagang yang menjual dagangan dengan harga yang melambung tinggi yang merugikan masyarakat, maka itu termasuk memakan harta secara batil. Maka hal itu harus dicegah oleh penguasa dengan cara melakukan *tas'ir*.

Dalil lainnya, hadits Nabi saw.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ، دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (صحيح مسلم)³⁴

Artinya:

Dari Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah saw bersabda Janganlah orang kota menjual kepada orang dusun, biarkanlah manusia, Allah akan memberi rizki kepada mereka sebagian dari sebagian lainnya. (*Shahih* Muslim no. 1522).

Wajh al-istidlal dari hadits ini, bahwa Rasulullah saw melarang orang kota yang tahu harga menjual barang dagangan kepada orang dusun yang tidak tahu harga. Karena hal ini akan dapat melonjakkan harga. Maka *tas'ir* dilakukan agar tidak terjadi pelonjakan harga.³⁵

Imam Ibn al-Qayyim menjelaskan, *tas'ir* yang dibolehkan itu contohnya: penguasa melarang para pedagang untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, sementara saat itu masyarakat sangat membutuhkan barang itu. Maka dalam kondisi seperti ini penguasa mewajibkan pedagang menjual dengan harga pasar, karena ini berarti mengharuskan keadilan. Padahal keadilan adalah hal yang diperintahkan Allah.³⁶

Pada skripsi ini terdapat dua kegunaan yaitu kegunaan praktis dan teoretis yang menjanjikan agar skripsi ini lebih mudah untuk dipahami, oleh karena itu penulis akan menyajikan pandangan para ulama dalam bentuk *table* agar lebih mudah untuk dipahami.

Tabel 1. Tas'ir Harga Normal

Penetapan Harga (<i>Tas'ir</i>) Ketika Harga Normal atau Tanpa Kezaliman			
Hukum	Tokoh	Alasan	Dalil
Yang Mengharamkan	Jumhur ulama dari empat <i>mazhab</i> (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah).	Setiap orang berhak untuk mengurus harta bendanya sendiri, terserah mereka apabila ingin menjualnya, mewakafkannya, menghadihkannya dan sebagainya.	a. Q.S. An-Nisa`/4: 29. b. H.R. Ibnu Majah

³⁴ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Cet. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H./1991 M.), h. 1157.

³⁵ Majid Abu Rukhayyah, *Buhus Fiqhiyyah fi al-Qadaya Iqtisadiyah Muasirah*, h. 377.

³⁶ Ibnul Qayyim, *At-Turuqul Hukmiyah fi as-Siyasah al-Syar'iyah*, h. 290-291.

Yang Membolehkan	Said bin Musayyib, Rabiah bin Abdirrahman, dan Yahya bin Said al-Anṣari.	<i>Tas'ir</i> merupakan pencegahan dari melambung tingginya harga yang menjadikan barang-barang menjadi mahal.	-
------------------	--	--	---

Tabel 2. Tas'ir ketika Harga Melonjak

Penetapan Harga (<i>Tas'ir</i>) Ketika Harga Mengalami Lonjakan			
Hukum	Tokoh	Alasan	Dalil
Yang Mengharamkan	Ulama dari <i>maḏhab</i> Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Imam Syaukani dan Imam al-Nabhani.	<i>Tas'ir</i> adalah suatu kezhaliman yang dapat diajukan kepada penguasa untuk dihilangkan.	H.R. Ibnu Majah
Yang Membolehkan	Ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah.	Untuk menciptakan kemaslahatan dengan <i>tas'ir</i> yang tidak mengandung <i>zulm</i> .	a. Q.S. An-Nisa`/4: 29. b. <i>Ṣaḥiḥ</i> Muslim

Konsep Harga Pasar yang Adil Menurut Islam

Agar mekanisme pasar dapat berperan secara normal (alamiah) dan terjamin Keberlangungannya, di mana struktur dan mekanismenya dapat terhindar dari perilaku negatif para pelaku pasar, maka dalam ajaran Islam banyak sekali dijumpai stimulan ataupun insentif (*reward*) untuk pahala di akhirat bagi para pelaku pasar, yang dapat menerapkan bisnisnya secara halal. Hal ini tentu dilengkapi dengan perangkat tata laku dagang yang berproses kepada akhlak kejujuran, amanat, dan toleransi untuk tidak melakukan praktik-praktik negatif yang berdampak kepada distorsi mekanisme pasar.

Konsep halal dan haram sangatlah jelas untuk ikut mewarnai aspek hukum dalam Mekanisme transaksi bisnis di pasar. Secara umum aturan halal dan haram kontrak komersial atau bisnis diatur dalam firman Allah Swt. Q.S. An-Nisā /4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.³⁷

Mekanisme rela sama rela adalah panduan dan garis Al-Qur'an dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik sistem dan aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya terhadap konteks pasar modern saat ini.

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.³⁸

Berbuat adil adalah suatu keharusan apalagi dalam kaitannya dengan harga. Harga adalah nilai sesuatu barang yang ditentukan atau diterapkan dengan uang. Harga yang adil (*just price*) atau harga setara dalam Islam adalah harga baku, dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Harga setara itu adalah sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan.³⁹

Sepanjang sejarah, umumnya harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual yang saling bernegosiasi. Penjual akan meminta harga lebih tinggi dari pada yang mereka harap, dan pembeli akan menawar kurang dari apa yang mereka harap akan mereka bayar. Melalui tawar-menawar, mereka akhirnya akan sampai pada harga yang dapat diterima.

Menurut konsep Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan Permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Apabila para pedagang telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menaikkan harga hingga membahayakan keadaan pasar dan kepentingan umum, maka ketika itu wajiblah pemerintah turun tangan mencampuri urusan harga dengan menetapkan harga demi memelihara kepentingan orang banyak, mencegah penimbunan dan menghapuskan kezaliman.⁴⁰

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai inti sari dari ajaran Islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

³⁸Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 268.

³⁹Mubarroh Azizah, *Harga yang Adil Dalam Mekanisme Pasar*, jurnal UNISIA, Vol. 34 No. 76 Januari 2012, h. 83.

⁴⁰Mubarroh Azizah, *Harga yang Adil Dalam Mekanisme Pasar*, h. 83.

terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁴¹

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ekonomi Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah salah satu tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *maqashid syariah*.

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-'Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akal nya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan di dalam tatanan kehidupan masyarakat.⁴²

Konsep Penjualan Murah Barang Dagangan dalam Islam

Hukum menjual murah suatu barang atau mengadakan potongan harga berkaitan erat dengan permasalahan klasik yang dibahas para ulama tentang hukum menjual barang di bawah harga pasar.

Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat.⁴³

Pendapat pertama, tidak boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Ini pendapat ulama mazhab Maliki. Pendapat ini berpegang pada *as'ar* Umar bin Khattab melewati Haib bin Abi Balta'ah ra yang sedang menjual anggur kering di pasar. Maka Umar berkata kepadanya:

إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السَّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَهُ، فَرَفَعَهُ⁴⁴

Maknanya:

Naikkan harganya atau silahkan angkat kaki dari (pasar), maka diapun menaikkan harganya.

Dalil ini tidak begitu kuat karena dalam riwayat Baihaqi Umar ra. Rujuk dari pendapatnya dan mendatangi kembali Hatib bin Abi Balta'ah, seraya berkata; “itu

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

⁴²Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 249.

⁴³Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. 19 (Bogor: PAT. Berkas Mulia Insani. 2018), h. 281-282.

⁴⁴Ibn 'Abd al-Barr, *al-Istidzkar*, cet. 1, Jilid 20, (Kairo: Dar al-wa'yu, 1414 H./1993 M.), h. 70.

bukanlah keputusan dan perintahku, aku hanya ingin memberikan kebaikan kepada para penduduk negeri, maka juallah sekehendakmu dan sesukamu”⁴⁵

Diantara dalil pendapat ini juga bahwa potongan harga yang diberikan sebagian pedagang dapat memberikan kemudahan kepada pedagang yang lain. Dalil ini juga tidak begitu kuat karena sekalipun diskon ini menyebabkan kemudahan bagi para pedagang yang lain, akan tetapi diskon mengangkat kemudahan bagi para pembeli yang mereka adalah masyarakat umum. Dalam kaidah fikih dinyatakan:

يَتَحَمَّلُ الضَّرُّرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِ⁴⁶

Maknanya:

Kemudahan untuk suatu kelompok ditanggung demi mengangkat kemudahan bagi khalayak ramai.

Pendapat kedua, boleh menjual barang di bawah harga pasar selagi tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang lainnya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab. Dalil dari pendapat ini, sabda Nabi Muhammad saw. dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah ra. yang menyatakan:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى. (رواه البخاري)⁴⁷

Artinya:

Allah merahmati seseorang yang menjual, membeli, dan membayar hutang dengan hati yang murah. (H.R. Bukhari).

Dan penjual yang menurunkan harga barangnya berarti penjual yang dirahmati Allah. Juga dalil pendapat ini bahwa harga barang merupakan hak para pemilik barang. Maka seorang penjual berhak menjual barang dengan harga yang dikehendakinya selama ia rida.

Namun jika potongan harga yang diberikan oleh para pedagang yang tujuannya adalah untuk menghancurkan para pesaingnya, kemudian saat para pesaingnya telah hancur dia menaikkan kembali harga jasanya maka ini haram hukumnya. Karena menyelisihi hadis Rasulullah saw yang menyebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)⁴⁸

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw telah memutuskan bahwa tidak boleh berbuat mudharat dan hal yang menimbulkan mudharat. (H.R. Ibn Majah).

Faktor Penyebab Terjadinya Penjualan dengan Harga Murah

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan para pedagang menjual murah dagangannya sebagai berikut:

1. Kerelaan

Faktor ini telah jelas kebolehan dalam Islam, apabila telah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dengan rela sama rela baik itu dengan harga yang tinggi ataupun harga yang lebih rendah maka jual beli tersebut sah.

2. Keterpaksaan

⁴⁵Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 6, (Cet. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H./ 2002 M.) h. 48.

⁴⁶ Muhammad Sidqi bin Ahmad, *al-Wajiz Fi Idah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, (cet. 4, Beirut: ar-Risalah al-Alamiyah, 1416 H./1996 M.), h. 263.

⁴⁷ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Cet. 1, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1423 H. / 2002 M.), h. 500.

⁴⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Cet. 1, Riyadh: Maktabah Ma'arif 1417 H./1997 M.), h. 400.

Islam menjelaskan syarat-syarat sahnya sebuah muamalat yang bila tidak terpenuhi maka perpindahan barang dan alat tukar (uang) menjadi haram. Diantara syarat sahnya jual beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling rida (suka sama suka) tanpa ada unsur keterpaksaan.

Seorang yang terpaksa yaitu orang yang berada di bawah ancaman fisik pihak lain yang mampu melakukan ancaman tersebut, bila pihak yang dipaksa tidak mau melakukan jual beli.⁴⁹ Seperti jual beli yang terjadi di sebagian tempat di beberapa kota di Indonesia, pada saat calon pembeli menawar harga sebuah barang maka dia dipaksa dengan berbagai cara untuk membeli, terkadang dengan ancaman dan gertakan bernada tinggi.⁵⁰

Hukum jual beli ini tidak sah dan perpindahan barang dan status uang dan barang adalah haram, berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. An-Nisā /4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.⁵¹

3. Rasa Segan dan Malu

Telah dijelaskan bahwa tidak sah jual beli terpaksa. Namun, apakah juga termasuk terpaksa bila penjual menurunkan harga karena rasa malu, Seperti seorang meminta diturunkan harga dengan cara merayu penjual di hadapan orang banyak sehingga yang diminta merasa malu, lalu menjualnya dengan harga yang diinginkan pembeli. Sebagian ulama juga memasukkan jual beli ini dalam kategori terpaksa.⁵²

Walid al-Mu'idy, dalam tesisnya "Al-Muḥābāh fil 'Uqud al-Māliyah, dituliskan bahwa "Hal ini berbeda bila penjual menurunkan harga barang, atau pembeli membeli melebihi harga pasar atas dasar suka, iba atau hormat kepada pihak kedua tanpa ada unsur keterpaksaan, seperti; menurunkan harga barang karena pembelinya masih ada hubungan kerabat, atau pembelinya orang miskin atau pembelinya adalah tokoh masyarakat".⁵³

Maka hal ini dibolehkan dan jual belinya sah. Dengan dalil, bahwa bersedekah dengan keseluruhan harga barang dibolehkan oleh syari'at maka bersedekah dengan sebagian harga barang tentu dibolehkan.

Sebagaimana jual beli yang terjadi antara Nabi Muhammad saw. dan Jabir ra., di mana Nabi saw. saat melihat unta Jabir yang berjalan dengan lambat lalu menawarnya, maka Jabir berkata, "aku hadiahkan untukmu, wahai Rasulullah", Nabi saw. menawarnya berulang kali, sehingga Jabir menjualnya dengan harga 1 uqiyah (+/- 119 gram emas 24 karat). Lalu Nabi Ṣallallahu 'alaihi wa sallam membayarnya 1 uqiyah + 1 qirath (+/- 0,18 gram emas 24 karat). (H.R.Bukhari dan Muslim)⁵⁴

Dalam hadis ini jelas bahwa Nabi melebihkan harga unta atas dasar iba kepada sahabatnya.

⁴⁹Abdurrahman al-Jazairy, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H./2003 M.), h. 146.

⁵⁰Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 50.

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 112.

⁵²Muhammad bin Salih al-Uṣāimin, *Asy-Syarh al-Mumti'*, Jilid VIII, (Dar Ibn al-Jauzy, 1425 H. / 2004 M.), h. 108.

⁵³Walid al-Mu'idy, *Al-Muḥābāh fil 'Uqud al-Māliyah*, tesis (Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud 1422 H. / 2002 M.), h. 83.

⁵⁴Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 51.

Namun tidak semua jual beli yang dipaksa dilarang, pada dasarnya jual beli terpaksa hukumnya tidak boleh dan tidak sah, namun dalam kondisi tertentu jual beli terpaksa dibolehkan syariat. Seperti, qadī (hakim) yang menjual terpaksa sisa harta orang yang jatuh palit untuk menutupi utangnya atau ia menjual barang guna untuk menutupi utang pemilik barang yang jatuh tempo.⁵⁵

Termasuk juga dalam jual beli terpaksa yang dibolehkan orang yang dipaksa untuk menjual tanah dan rumahnya karena terkena proyek pembuatan jalan raya atau perluasan fasilitas umum, seperti ; masjid, rumah sakit, taman kota, stasiun, terminal bis dan lain sebagainya.⁵⁶

Maka jual beli yang terjadi hukumnya sah sekalipun mereka dipaksa untuk menjual rumah dan tanahnya, dengan syarat pihak pemerintah memberikan ganti rugi yang adil (layak sesuai dengan harga pasar).

Hal itu didasarkan atas kebijakan Umar bin Khattab ra yang menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar Masjid al-Haram dan memberikan ganti rugi kepada para pemilik rumah dan tanah yang terkena penggusuran, namun pada saat itu ada beberapa orang yang menolak penggusuran rumah mereka, maka Umar menggusur paksa serta meletakkan uang ganti rugi di dalam Ka'bah.⁵⁷

Kebijakan ini diikuti oleh Khalifah setelahnya Uşman bin Affan ra. Di masa khalifah Uşman bin Affan ra jumlah kaum muslimin berziarah ke Mekah terus bertambah maka beliau memperluas Masjid al- Haram. Beliau membeli rumah-rumah di sekitarnya. Sebagian orang enggan menjualnya. Lalu Uşman membongkar paksa rumah mereka. Namun para pemilik rumah menghalanginya. Maka Uşman memanggil mereka, seraya berkata ; “Kalian berani menghadang kebijakanku karena tahu akan kesantunanku. Padahal dulu Umar membongkar rumah di sekitar Masjid al- Haram dan tidak seorang pun yang menghadangnya”. Lalu Uşman memenjarakan mereka beberapa hari lamanya”.⁵⁸

Kebijakan dua orang khalifah tersebut untuk menggusur paksa tidak ditentang oleh para sahabat, dengan demikian ini bisa dianggap sebagai ijma.

4. Terdesak Disebabkan Butuh Uang

Hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan, terkadang kita telah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengatasi kemungkinan yang akan terjadi, akan tetapi yang terjadi di luar kehendak kita, hal ini karena hidup yang kita jalani telah ditentukan Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. (HR. Imam Muslim No. Hadis: 2653).⁵⁹

Maka terkadang seseorang menghadapi keadaan sulit di mana dia terdesak butuh uang segera untuk keperluan yang mendesak. Dan dia tidak mendapatkan pinjaman uang yang bebas dari bunga riba. Maka dia harus menjual barangnya dengan harga murah di bawah harga pasar.

⁵⁵Fahd bin ‘Abdillah al-Umary, *Naz'ul Milkiyyah al-Khassah*, (Riyadh: t.p, 1423 H. / 2003 M.), h. 215.

⁵⁶Fahd bin ‘Abdillah al-Umary, *Naz'ul Milkiyyah al-Khassah*, h. 317.

⁵⁷Abu al-Walid al-Azraqy, *Akhbar Makkah*, Jilid II, (Cet. 3, Beirut: Dar al-Andalus, 1403 H. / 1983 M.), h. 68-69.

⁵⁸Abu al-Walid al-Azraqy, *Akhbar Makkah*, h. 69.

⁵⁹Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 1, (Cet. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H./1991 M.), h. 2044.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya seorang muslim membeli barang tersebut dengan harga yang ia tawarkan atau di bawah harga pasar atau tidak dibolehkan menjadi dua pendapat.⁶⁰

Pendapat pertama, ulama dalam mazhab Hanafi dan sebagian ulama dalam mazhab Hanbali menyatakan tidak sah jual beli ini yang berarti perpindahan uang dan barang tidak halal.⁶¹ Yang menjadi argumen pendapat mereka adalah sebuah hadis:

وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمِضْطَرِّ (سنن أبي داود)⁶²

Artinya:

Nabi saw. melarang penjualan orang yang terdesak". (H.R. Abu Dawud).

Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan maksud hadis ini bahwa seseorang yang terdesak butuh biaya lalu datang kepada anda untuk menjual barang miliknya dengan harga 10 dinar, sedangkan harga pasar barang tersebut 20 dinar.⁶³

Akan tetapi hadis yang menjadi dalil pendapat ini dinilai *daif* oleh Syekh al-Bani dalam *Daif Sunan Abu Dawud* karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal.⁶⁴

Pendapat kedua, yang merupakan pendapat mayoritas para ulama termasuk malikiyah dan syafi'iyah menganggap bahwa jual beli ini sah.⁶⁵ Karena pembeli sesungguhnya turut meringankan beban penjual, andai dia tidak membelinya dengan segera mungkin, maka kesusahan penjual semakin lama untuk mendapatkan biaya yang dia butuhkan.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya bahwa tatkala Nabi saw. mengusir Yahudi bani Nadhir dari Madinah, Beliau menganjurkan mereka untuk menjual barang-barang, agar tidak merepotkan dalam perjalanan.⁶⁶ Dari hadis ini dapat dipahami bahwa boleh hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjual terdesak butuh uang, karena Yahudi bani Nadhir terpaksa menjual barang-barang mereka dengan harga murah agar tidak merepotkan mereka dalam perjalanan keluar dari kota Madinah. Jika jual beli ini tidak dibolehkan tentu Nabi saw. tidak akan menyarankan mereka untuk melakukannya.⁶⁷

Asy-Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari pernah ditanya tentang hukum penjualan barang dengan harga yang sangat murah namun merusak harga karena jauh di bawah harga pasaran kemudian beliau menjawab bahwa:

Ditinjau dari asal masalah dan penggambarannya, manusia dibolehkan untuk berbeda dalam harga. Namun bila saya atau si Zaid memurahkan harga dengan maksud membahayakan orang lain, maka di sini kita berkata bahwa hal tersebut adalah haram. Karena ia telah menyelisihi suatu nash yang telah tsabit (tetap) lagi shahih dari Rasulullah saw yang menyatakan:

⁶⁰Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 52.

⁶¹Abd al-Rahman al-Jazairy, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, (Cet. 2, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1424 H./2003 M.) h. 147.

⁶²Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 1430 H./2009 M.) h. 263-264.

⁶³Walid al-Mu'idy, *Al-Muhabah fil 'Uqud al- Maliyah*, h. 180.

⁶⁴Muhammad Nas}iruddin al-Bani, *Sunan Abu Dawud Sah}ih}uha wa Da'ifuha*, (Cet. 2, Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1417 H./1997 M.), h. 609.

⁶⁵Abd al-Rahman al-Jazairy, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, h. 147.

⁶⁶Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, h. 1387-1388.

⁶⁷Walid al-Mu'idy, *al-Muhabah fi. Uqud al- Maliyah*, h. 183.

Artinya:

Tidak ada bahaya bagi diri sendiri, dan tidak ada pembahayaan bagi orang lain.

Kalau dia mengerjakannya dengan maksud ini maka itu adalah haram. Namun kalau ia melakukannya dan tidak memaksudkan sesuatu tertentu, ia misalnya hanya ingin untuk membersihkan barang yang ada di gudangnya dan menutup perdagangannya, maka kadang orang yang seperti ini terpaksa untuk menurunkan barangnya sehingga barangnya laku kemudian dia menutup (tokonya). Tidak dikatakan di sini bahwa ia telah melakukan suatu hal yang diharamkan, bahkan pembahayaan tidak terjadi. Apabila dia membahayakan yang lainnya, maka jadilah hal tersebut sebagai perkara yang haram.⁶⁹

5. Diperoleh dengan Tanpa Modal

Salah satu sebab seseorang menjual murah suatu barang adalah dikarenakan ia memperoleh barang tersebut tanpa modal sedikit pun, seperti berupa hadiah dari orang lain atau buah dari hasil kebun pribadi dan ia merasa ingin menjualnya baik itu karena merasa lebih membutuhkan uang dari barang tersebut atau karena bosan dan tidak lagi membutuhkannya.

Menjual hadiah hukumnya boleh dikarenakan telah sah menjadi milik penerima hadiah, dan juga pemilik hasil kebun pribadi, maka dalam hal ini tidak masalah menjualnya dengan mahal atau murah dari harga pasar, sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa dalam Islam tidak ada penetapan khusus untuk harga pasar, selama penjual dan pembeli sama-sama rela maka transaksi jual beli hukumnya sah.

Tinjauan Umum tentang Pasar Tramo Maros

Pasar ini memiliki nama asli Butta Salewangang Maros, namun masyarakat Maros lebih mengenalnya dengan sebutan Tramo singkatan dari Tradisional Modern. Dikarenakan sebutan Tramo lebih dikenal warga setempat maka peneliti lebih memilih untuk mencantumkan nama tersebut daripada nama aslinya.

Pasar Tramo ini beroperasi dalam tiga sesi dalam sehari. Sesi pertama, pasar subuh yang beroperasi pukul 03.00 Wita dini hari sampai pukul 06.00 Wita pagi, pada waktu tersebut biasanya dijual bahan pokok dan sayur-sayuran. Sesi dua pasar siang yang beroperasi pukul 06.00 Wita pagi sampai pukul 17.00 Wita, pada waktu ini pasar Tramo beroperasi sebagaimana pasar pada umumnya. Sesi tiga, pasar malam yang beroperasi pukul 17.00 Wita sampai 12.00 Wita. Waktu ini dimanfaatkan oleh pedagang yang bermalam di kios mereka. Bahkan ada sebagian pedagang yang menyediakan layanan *online* bagi para pelanggan.⁷⁰

Dalam pasar ini disediakan berbagai macam jenis jualan, mulai dari bahan pokok, ikan, buah dan sayuran, alat perabotan rumah tangga, perlengkapan sekolah, pakaian, pecah beling, campuran, alat *cosmetic*, alat-alat elektronik hingga bahan bangunan dan racun tanaman.

Pasar Tramo juga menyediakan berbagai fasilitas umum yang lengkap, seperti lahan parkir yang luas, terminal angkot yang teratur dan MCK yang memadai.

Analisis Faktor penyebab Sebagian Penjual Menjual Murah Dagangannya di Pasar Tramo Maros

Dari berbagai macam jual beli yang ada di Pasar Tramo Maros, terdapat para pedagang yang menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih rendah dibanding

⁶⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, h. 400.

⁶⁹Abdullah bin Abdurrahman al-Bukhari, "Harga Pasar", *Majalah An-Nashihah*, Volume 9, 1426 H./2005 M. <http://www.ulamasunnah.wordpress.com> (25 September 2023).

⁷⁰Muhammad Amin, Penjual Barang Elektronik, *Wawancara*, Maros, 29 September 2023.

harga jual pedagang di sekitarnya. Pihak yang menjual murah dagangannya ada dari jenis bahan campuran, buah-buahan, sayuran dan tahu tempe. Dari berbagai macam jenis barang yang diperdagangkan terdapat perbedaan harga yang ditawarkan oleh para pedagang-pedagang tersebut, seperti yang dijual di Toko Sahabudin selaku penjual barang campuran, ia menjual beberapa barangnya dengan harga yang tergolong murah seperti; menjual minyak bimoli 2 liter dengan harga Rp23.000,00. Beras ketan seharga Rp11.000,00/bungkus dan mentega merek simas dengan harga Rp13.000,00.⁷¹ Pak Mukhtar selaku penjual sayuran menjual sayur jenis toge dengan harga Rp.16.000,00/2 kg.⁷² Mbak Nini selaku penjual tahu dan tempe, menjual tahunya dengan harga 10.000,00/12.⁷³ Para pedagang tersebut telah menjual murah dagangannya jika dibandingkan dengan pedagang-pedagang di sekitarnya dengan barang atau bahan yang sama.

Perbedaan harga jual yang ada diantara para pedagang disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Para penjual di Pasar Tramo Maros menentukan harga barang berbeda, tergantung kualitas barang, memiliki perbedaan harga namun harga yang ditentukan sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran.
2. Tempat yang strategis dan harga sewa tempat juga salah faktor perbedaan harga jual, seperti tempat jual yang lebih setrategis (dipinggir jalan) jauh lebih mahal harga sewa tempatnya dari pada yang ada di dalam pasar.
3. Penjual buah di Pasar Tramo Maros menentukan harga sesuai dengan harga buah yang berlaku saat itu, karena harga buah dapat berubah-ubah tergantung kondisi dan musim serta beberapa faktor lainnya seperti:
 - a) Keadaan cuaca yang sering berubah-ubah, kondisi seperti ini dapat mempengaruhi kondisi pertanian dan juga hasil panen, sehingga keadaan tersebut dapat menjadi faktor utama pemicu naik turunnya harga di sejumlah pasar tradisional di Indonesia.
 - b) Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), karena dalam proses distribusi sembako membutuhkan alat yang berguna untuk mempermudah dan mempercepat proses pemasaran dan pengiriman memerlukan alat tersebut berbahan bakar minyak, maka dari itu harga buah bergantung pada BBM pula.
 - c) Harga pupuk yang ikut melambung tinggi, karena untuk memperoleh hasil yang maksimal haruslah merawat tanaman dengan maksimal pula, namun jika harga pupuk naik, petani terpaksa menaikkan hasil panennya.
 - d) Menjelang hari-hari besar, seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Imlek dan hari-hari besar lainnya, dimana permintaan terhadap buah-buahan lebih tinggi sehingga harga naik. Dari beberapa faktor di atas yang menyebabkan perbedaan harga yang terjadi di para pedagang pasar Tramo Maros, selisih harga yang terjadi telah diperhitungkan oleh penjual, walaupun ada perbedaan sedikit dalam jual beli buah-buahan selisih harga yang terjadi ini wajar dan adil bagi penjual dan pembeli. Perbedaan harga ini tidak dibedakan untuk pembeli langganan atau bukan langganan.

Dalam hal penentuan harga yang menyebabkan adanya perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah banyak dan sedikit, pembeli tidak pernah complain atau merasa dirugikan dengan masih adanya pembeli yang datang kembali untuk membeli di pasar Tramo Maros.

⁷¹Sahabudin dan istrinya, Pemilik Kios Sahabudin, *wawancara*, Maros, 28 November 2023.

⁷²Mukhtar, Penjual Sayuran, *wawancara*, 27 November 2023.

⁷³Mbak Nini, Penjual Tahu dan Tempe, *wawancara*, 27 November 2023.

Adanya perbedaan harga dalam jual beli ini, dengan adanya selisih harga yang terjadi dalam perbedaan harga tersebut masih wajar, karena selisih harga yang terjadi tidak terlalu besar sehingga tidak membuat pembeli merasa rugi dan keberatan karena masih ada pembeli yang datang kembali untuk membeli bahan-bahan di pasar Tramo Maros, dan hal ini juga sesuai dengan perhitungan dalam berdagang.

Dalam hal ini para pedagang juga berusaha membuat nyaman para pembeli di Pasar karena para penjual di lokasi ini selalu bersikap ramah terhadap pembeli, tidak pernah memaksakan kehendak pembeli, menjual barang dengan kualitas baik, menyebutkan harga yang sesuai kepada pembeli, tidak mengambil keuntungan di luar batas normal dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan pembeli.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Murah Barang Dagangan yang Menyelisih Harga Pasar di Pasar Tramo Maros

Mengenai penjualan barang dagangan dengan harga murah dalam jual beli pada dasarnya tidak dibahas hukumnya secara rinci apakah halal atau haram dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan hukum dari perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah banyak dan sedikit.

Islam adalah suatu agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan perkembangan zaman, artinya segala perubahan dan perkembangan itu dapat diakomodir dengan catatan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syara'. Terlebih lagi saat sekarang ini perkembangan semakin pesat sehingga hal itu mengakibatkan tuntutan bagi Hukum Islam untuk menentukan kejelasan status hukumnya karena terkadang permasalahan yang terjadi tidak secara terperinci dijelaskan.

Namun demikian bukan berarti Hukum Islam tidak mampu menjawab setiap permasalahan yang muncul, agama Islam ingin umatnya menggunakan akal yang telah diberikan oleh Allah Swt. untuk dapat menganalisis setiap perubahan dan perkembangan yang mereka hadapi.

Berikut penyajian data pihak yang menjual murah dagangannya di pasar Tramo Maros antara lain:

Dari penjual Bahan campuran:

Tabel 2. Penjualan Bahan Campuran

Daftar Barang/bahan	Daftar Penjual dan daftar harga			
	Sahabuddin	Ati	Najasin	Kahar
Minyak Bimoli 2 liter	Rp.23.000,00	Rp.25.000,00	Rp.25.000,00	Rp.25.000,00
Mentega Simas	Rp13.000,00	Rp14.000,00	Rp14.000,00	Rp14.000,00
Beras Ketan	Rp11.000,00	Rp13.000,00	Rp13.000,00	Rp13.000,00

Dari penjual sayuran:

Tabel 3. Penjualan Sayuran

Daftar Barang/bahan	Daftar Penjual dan daftar harga		
	Mukhtar	Rames	Fadhil
Toge	Rp16.000,00/2 kg	Rp20.000,00	Rp20.000,00
Tomat	Rp5.000,00/kg	Rp7.000,00	Rp7.000,00

Dari penjual tahu tempe:

Tabel 4. Penjualan Tahu Tempe

Daftar Barang/bahan	Daftar Penjual dan daftar harga		
	Mba Nini	Toko Sinar Lombok	Rahmat
Tahu	Rp10.000,00/16 biji	Rp10.000,00/12 biji	Rp10.000,00/12 biji
Tempe 2 bungkus	Rp10.000,00	Rp14.000,00	Rp14.000,00

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa ada pihak yang menjual murah dagangannya dibanding penjual disekitarnya.

Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga, adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang, atau tidak sesuai dengan harga yang sedang berlaku. Dalam menentukan harga, harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil).

Adapun harga pasar yang menjadi patokan adalah harga yang berlaku di pasar rakyat, karena dari situlah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli yang menghasilkan harga baru dari suatu barang, bukan dipatok dari harga yang berlaku di sekitar pasar, *mall* ataupun di toko-toko yang berdiri sendiri.⁷⁴

Pasar Tramo Maros termasuk pasar dengan harga pasar yang berjalan dengan normal, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah atau atasan pasar untuk melakukan *tas'ir* (mematok harga). Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari setiap pedagang yang di wawancarai, diwakilkan oleh pernyataan seorang pedagang bahan campuran:

Iye, tidak ada, tidak ada dipatok harga disini, kecuali ituji yang memang dari pemerintah pusat seperti gas, semen, besi, itupun di toko bangunanji, tpi disini tidak adaji.⁷⁵

Berdasarkan pihak yang menjual murah dagangannya tentu memiliki alasan-alasan tersendiri, hal ini dikemukakan oleh seluruh penjual yang menjual murah dagangannya bahwa dalam menjual seatu barang harus ada strategi jual yang dipegang selama itu halal, para pedagang di pasar Tramo maros umumnya memiliki dua strategi jual, yaitu; *pertama*, mengangkat harga jual dari harga modal tetapi masih tetap lumrah dipasaran, dengan konsekuensi pembeli lebih mendahulukan mencari barang lain yang lebih murah. *Kedua*, harga jual dengan harga modal hanya selisih kecil, namun dengan pembeli yang bisa dikatakan lebih ramai dari strategi pertama. Jadi apapun metode penjualannya baik yang pertama atau yang kedua tidak memiliki perbedaan yang signifikan.⁷⁶

Lebih mudahnya untuk dipahami dapat dituliskan sebagai berikut:

Tabel 5. Strategi Penjualan

⁷⁴Settino, Staf Pasar, *Wawancara*, Maros 7 Desember 2023.

⁷⁵Sahabuddin, Penjual Bahan Campuran, *Wawancara*, Maros 28 November 2023.

⁷⁶Settino, Staf Pasar, *Wawancara*, Maros 7 Desember 2023.

Strategi Pertama	Menjual lebih mahal= pembeli lebih sedikit	Modal=Rp5000,00 Harga jual= Rp8000,00 Jumlah pembeli/hari=15 orang Jumlah= Rp80.000,00
Srategi kedua	Menjual lebih murah= pembeli lebih banyak	Modal= Rp5000,00 harga jual= Rp5.500,00 Jumlah pembeli/hari=15 orang Jumlah= Rp82.500,00

Pada dua metode diatas pada Akhirnya memiliki jumlah keuntungan yang kurang lebih sama.

Para pedagang di pasar Tramo Maros juga telah mengetahui harga-harga yang telah ditetapkan oleh pedagang di sekitarnya, hal ini disampaikan oleh pedagang campuran yang menjual barangnya dengan harga normal bahwa:

Kita disini sudah transparanmi semua tidak ada kita saling tutup-tutupi apalagi masalah hargaji untung rugi, kan rezeki adami yang aturki, bahkan kita juga sering saling tukar-tukar barang, atau misalnya kosongki barangku baru di sebelah ada jadi saya beli barangnya, karena kutau memang dia lebih murah napatok harganya.⁷⁷

Maka berdasarkan analisis diatas dapat di kaitkan dengan hukum Islam, bahwa; *pertama*, dalam Islam pemerintah tidak dibenarkan melakukan patokan harga atau *tas'ir* bila harga masih tergolong normal (berdasarkan pendapat yang dipilih penulis) dan di Pasar Tramo Maros dengan harga normal tidak dilakukan *tas'ir*. *kedua*, di Pasar Tramo Maros antara para pedagang sudah sepakat dalam masalah harga kembali ke metode mana yang mereka pilih, sehingga tidak ada rasa keberatan da iri hari antar sesama pedagang sesuai dengan syariat Islam yang hukumnya yaitu mubah atau boleh.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Faktor-faktor yang Mendorong Praktik Penjualan murah barang dagangan yang terjadi di Pasar Tramo Maros adalah berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan sama-sama rela selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal penetapan harga yang adil dan transparan. Perbedaan harga jual yang ada diantara para pedagang disebabkan beberapa faktor, yaitu: 1) Para penjual di Pasar Tramo Maros menentukan harga barang berbeda, tergantung kualitas barang, memiliki perbedaan harga namun harga yang ditentukan sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran; 2) Tempat yang strategis dan harga sewa tempat juga salah faktor perbedaan harga jual, seperti tempat jual yang lebih setrategis (dipinggir jalan) jauh lebih mahal harga sewa tempatnya dari pada yang ada di dalam pasar; dan 3) Penjual buah di Pasar Tramo Maros menentukan harga sesuai dengan harga buah yang berlaku saat itu, karena harga buah dapat berubah-ubah tergantung kondisi dan musim.
2. Praktik Jual Beli Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam: praktik jual beli di Pasar Tramo Kabupaten Maros sudah selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam diperbolehkan (mubah), karena selain berasas kerelaan juga telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam di mana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan

⁷⁷ Najasir, penjual bahan campuran, *Wawancara*, Maros 28 November 2020.

harga yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam dan mekanisme pasar dalam Islam serta sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam. Proses jual beli yang dilakukan juga telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, sehingga jual beli ini hukumnya sah.

3. Implikasi dari penelitian ini mencakup peluang untuk mengembangkan sebuah sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan berdasarkan ajaran Islam. Hal ini dapat dicapai melalui upaya peningkatan pendidikan dan kesadaran terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi. Pentingnya pendidikan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam bagi semua pelaku pasar, baik pedagang maupun konsumen, menjadi sorotan yang penting. Pemerintah dan pihak terkait lainnya dapat memainkan peran yang signifikan dalam mengatur praktik jual beli di pasar agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
4. Rekomendasi untuk mencapai hal ini meliputi peningkatan pengawasan, pembinaan pedagang, dan pengembangan program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai Islam dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan upaya ini, akan tercipta sebuah lingkungan ekonomi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2011.
- Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H./ 2003 M
- Abu Rukhayyah, Majid, *Buḥus Fiqhiyyah fi al-Qadaya Iqtisadiyah Muasirah*, Jilid 1, Cet. 1, Amman, Dar al-Nafais, 1418 H./1998 M.
- Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: al-Qosbah, 2020.
- Akbar, Khaerul, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Makassar: P3M STIBA Makassar, 2019).
- al-Azraqy, Abu al-Walid, *Akhbar Makkah*, cet. 3, jilid II, Beirut: Dar al-Andalus, 1403 H. / 1983 M.
- al-Baihaqi, Ahmad bin Husain, *Sunan al-Kubra*, Juz 6, (Cet. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H./ 2002 M.
- al-Bani, Muhammad Naṣir al-Dīn, *Ṣaḥīḥ Sunan Abu Dawud*, jilid II, pcet. 1, Riyadh: Maktabah Ma'ārif 1419 H./1998 M.
- al-Barr, Ibn 'Abd, *al-Istidzkar*, cet. 1, Jilid 20, (Kairo: Dar al-wa'yu, 1414 H./1993 M.
- al-Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, cet. 1, Beirut: Dar Ibn Kaṣir, 1423 H./2002 M.
- al-Bukhari, Abdullah bin Abdurrahman, "Harga Pasar", *Majalah An-Naṣīḥah*, Volume 9, 1426 H. / 2005 M. <http://www.ulamasunnah.wordpress.com> (25 September 2023).
- al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *aṭ-Ṭuruqul Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Riyadh : Maktabah Nazar Musthofa al-Baz, 1996 M.
- al-Ma'luf, Abu Lois, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Bairut: Dar al-Masyriq, 1986 M.
- al-Mubarakfury, Ṣafiyurrahman, *Ar-Rakḥiqul Makhtūm Baḥsun fi As-Sīrah An-Nabawiyah*, (Jakarta Timur, PustakaAl-Kautsar, 1999).

- al-Nabhani, Taqiyuddin, *al-Nizām al-Iqtisādy fi al-Islām*, Cet. 6, Beirut: Dar al-Ummah, 1425 H./2004 M.
- al-Syafi'i, Zakariya al-Anshari, *Asnal Maṭalib Syarah Rauḍah al-Ṭalib*, Jilid II, t.p., Yamani Press, 1313 H./1894 M.
- al-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Nail al-Auṭar Syarḥ Muntaqa al-Akhbār*, Beirut: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2004 M.
- Altawhed, "Ma'na al-Talaqqi al-Rukbān", *situs resmi altawhed*, <http://www.altawhed.net/article.php?i=768> (22 September 2023).
- al-Turki, Abdullah, *Syarah Muntaha al-Irādāt li al-Bahūti*, Juz 3, Cet. 1, t.t.p., Muassasah al-Risalah, 1421 H./2000 M.
- al-Umary, Fahd bin 'Abdillah, *Naz'ul Milkiyyah al-Khaṣṣah*, Riyadh: t.p, 1423 H. / 2003 M.
- al-Uṣāimin, Muhammad bin Ṣālih, *asy-Syarḥ al-Mumti'*, jilid VIII, Dar ibn al-Jauzy, 1425 H. / 2004 M.
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2010.
- as-Suyuti, Jalāl al-Dīn, *Jami' as-Ṣagīr*, cet. 6, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1433 H./2012 M.
- Azizah, Mubarroh, "*Harga yang Adil Dalam Mekanisme Pasar*", jurnal UNISIA, Vol. 34 No. 76 Januari 2012.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Budi Utomo, Setiawan, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Hafidhuddin, Didin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006 M.
- Halim Hasan Binjai, Abdul, *Tafsīr Al-Ahkām*, Edisi 1 Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- ibn Ahmad, Muhammad Sidqi, *al-Wajīz Fī Ḍidāh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, cet. 4, Beirut: ar-Risalah al-'Alamiyah, 1416 H./1996 M.
- Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1428 H./2007 M
- Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Juz 6, Cet. 3, Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 1417 H./1997 M.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Cet. 1, Riyāḍ: Maktabah Ma'ārif 1417 H./1997 M.
- Kaderisasi DPP Wahdah Islamiyah, *Mawad Tarbiyah Ta'rifiyah*, t.t.p., t.p. t.th.
- Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Cet. 4, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010.
- Muhammad al-Anṣari, *Syarḥ Hudud Ibn Irfah*, (Cet. 1, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1993 M.
- Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, Cet. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H./1991 M.
- Rais, Muhammad Dhiaduddin, *Teori Politik Islam*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001 M.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as- Sunnah*, Jilid III, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.
- Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.

- Taimiyah, Ibnu, *Al-Hisbah fi al-Islām*, Beirut: Dar al- kutub al- ‘Ilmiyah, t.th.
- Tarmidzi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. 19 Bogor: PaT. Berkat Mulia Insani. 2018.
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Walid al-Mu’idy, *Al-Muhābah fil ‘Uqūd al- Māliyat*, tesis (Riyadh: Jami’ah al-Imam Muhammad bin Su’ud 1422 H. / 2002 M.
- Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.